

**HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SOSIAL
PANCASILA**

***INDIGENOUS PEOPLES' RIGHTS FROM THE PERSPECTIVE OF
PANCASILA SOCIAL JUSTICE***

St. Ika Noerwulan Fraja, Fendi Setyawan dan Dominikus Rato

Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Universitas Jember

Korespondensi Penulis : ikanoerwulanfraja@unibamadura.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Fraja, St. Ika Noerwulan, Fendi Setyawan dan Dominikus Rato. *Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Keadilan Sosial Pancasila*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji hak masyarakat adat dalam perspektif keadilan sosial Pancasila dengan menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis perlindungan hak-hak komunal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial, kemanusiaan dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila memberikan dasar normatif bagi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari sisi regulasi, orientasi pembangunan yang eksploitatif dan lemahnya mekanisme pengakuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial Pancasila guna menjamin perlindungan hak masyarakat adat secara berkelanjutan. **Kata Kunci: Keadilan Sosial, Masyarakat Adat, Pancasila, Perlindungan Hukum**

ABSTRACT

This article examines the rights of Indigenous Peoples from the perspective of Pancasila's social justice by positioning Pancasila as the philosophical foundation for the protection of communal rights. The research employs a normative juridical method with philosophical and statutory approaches. The findings indicate that the values of social justice, humanity and national unity embodied in Pancasila provide a normative basis for the recognition and protection of Indigenous Peoples' rights. However, their implementation continues to face various challenges, including regulatory constraints, exploitative development orientations and weak legal recognition mechanisms. Therefore, stronger regulatory frameworks and policies that are more aligned with the values of Pancasila's social justice are required to ensure the sustainable protection of Indigenous Peoples' rights.

Keywords: Indigenous, Legal Protection, Peoples, Social Justice, Pancasila

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman etnis, budaya, bahasa dan adat istiadat. Keragaman tersebut terlihat dari adanya berbagai kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup di berbagai daerah di Indonesia. Setiap masyarakat adat memiliki nilai, aturan adat, tradisi, serta hak-hak tradisional yang berbeda sesuai kondisi sosial dan budaya masing-masing.¹

Dalam perspektif Pancasila, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum juga harus menjadi sarana untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.² Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat merupakan bagian dari pelaksanaan nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Sila Kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Sila Kelima tidak hanya dapat dipahami sebagai semboyan negara, tetapi juga sebagai dasar pemikiran bagi negara dalam membuat kebijakan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh perlindungan dan keadilan, termasuk masyarakat adat yang dalam banyak keadaan masih berada pada posisi yang kurang kuat dibandingkan dengan pemerintah maupun pelaku usaha.

Perlindungan terhadap masyarakat adat seharusnya menjadi bagian penting dalam penerapan nilai-nilai Pancasila.³ Namun, dalam kenyataannya masih terdapat perbedaan antara cita-cita tersebut dengan kondisi yang dihadapi masyarakat adat. Konflik agraria, pengambilalihan wilayah adat, kriminalisasi tokoh adat, serta ketidakjelasan status tanah ulayat masih sering terjadi. Selain itu, beberapa peraturan yang seharusnya memberikan perlindungan terkadang justru saling bertentangan.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak masyarakat adat belum berjalan secara optimal.

¹ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.40, No.3 (2011), p.375.

² Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.4 (2016), p.849.

³ Benny Kurnianto, Alwazir Abdusshomad dan Nawang Kalbuana, *Penerbangan Berkelanjutan: Perlindungan Hak Masyarakat Adat Berbasis Nilai Pancasila*, Indo-Mathedu Intellectuals Journal, Vol.5, No.6 (2024), p.6884.

⁴ Yunita Adinda Wulandari dan Sri Wahyu Handayani, *Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.5 (2025), p.6656.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas dasar filosofis perlindungan hak masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan akan difokuskan pada nilai keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan dalam keberagaman. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya memberikan dasar yang kuat bagi negara untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat. Namun, nilai tersebut harus benar-benar diterapkan secara konsisten dalam pembentukan hukum dan pelaksanaan kebijakan negara.

Secara filosofis, pengakuan terhadap masyarakat adat berkaitan dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.⁵ Pancasila menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam kehidupan bernegara, bukan hanya sebagai objek kebijakan.⁶ Karena itu, masyarakat adat beserta identitas budaya, nilai-nilai, wilayah dan hak tradisionalnya harus dihormati sebagai bagian dari keberagaman bangsa Indonesia.

Perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum positif, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, keadilan dan keberagaman. Negara tidak seharusnya melihat masyarakat adat sebagai kelompok yang menghambat pembangunan.⁷ Sebaliknya, masyarakat adat perlu dipandang sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki hak untuk mempertahankan identitas, budaya, serta ruang hidupnya.

Dari sisi yuridis, pengakuan terhadap masyarakat adat telah memiliki dasar konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

⁵ Sulastriyono, *Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Yustisia, Vol.3, No.3 (2014), p.100.

⁶ Zainudin Hasan, dkk., *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.2 (2024), p.138.

⁷ Yunita Syofyan, *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Pertanahan Dikaitkan dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol.4, No.3 (2025), p.265-266.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat bukan hanya pilihan kebijakan pemerintah, melainkan amanat konstitusi. Oleh karena itu, negara berkewajiban membentuk peraturan dan kebijakan yang memberikan perlindungan nyata terhadap hak masyarakat adat, terutama hak atas wilayah, sumber daya alam, identitas budaya dan kehidupan sosial mereka.

Dari sisi sosiologis, masyarakat adat merupakan bagian penting dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Masyarakat adat tidak hanya menjaga adat istiadat dan nilai budaya lokal, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Banyak masyarakat adat yang memiliki pengetahuan lokal dalam menjaga hutan, tanah, air dan lingkungan hidup di wilayahnya.⁸

Namun, perkembangan pembangunan, perluasan industri dan kebutuhan terhadap sumber daya alam sering kali menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang rentan. konflik lahan, marginalisasi sosial, serta keterbatasan akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat.⁹ Oleh sebab itu, perlindungan terhadap masyarakat adat tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial yang nyata di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan mengkaji tiga persoalan pokok: Pertama, bagaimana konsep keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila dapat menjadi landasan filosofis perlindungan hak masyarakat adat? Kedua, bagaimana nilai-nilai Pancasila secara komprehensif membentuk dasar pengakuan hak masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia? Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak masyarakat adat dan bagaimana solusinya dari perspektif Pancasila?

B. PEMBAHASAN

1. Keadilan Sosial dalam Filsafat Pancasila sebagai Landasan Filosofis

a. Hakikat Keadilan Sosial dalam Sila Kelima

⁸ Syahwal, Rofi Wahanisa dan Eko Mukminto, *Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (2024), p.363.

⁹ Mimi Nurhidayanti, *Reforma Agraria dan Perlindungan Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat*, Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, Vol.1, No.1 (2025), p.20.

Sila Kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, merupakan puncak dan tujuan akhir dari sistem Pancasila.¹⁰ Dalam perspektif filsafat Pancasila, keadilan sosial bukan sekadar konsep distributif yang berkaitan dengan pembagian kekayaan material, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas, yakni pengakuan atas martabat, hak dan eksistensi setiap kelompok dalam masyarakat. Bagi Notonagoro, keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari keadilan individual dan keadilan komunal. Negara harus menjamin keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial yang berperikemanusiaan.¹¹

Keadilan sosial dalam Pancasila tidak hanya berkaitan dengan keadilan hukum, tetapi juga keadilan ekonomi, politik dan sosial. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan yang merata serta mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Konsep ini sejalan dengan teori *justice as fairness* dari John Rawls yang menekankan kesetaraan hak dan perlindungan bagi kelompok yang kurang beruntung.¹² Oleh karena itu, hukum dan kebijakan negara harus diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan melindungi kelompok rentan.¹³

Keadilan rekognitif memiliki relevansi yang paling langsung dengan persoalan masyarakat adat. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat, sistem hukum adatnya, wilayah adatnya dan identitas kulturalnya merupakan prasyarat bagi terwujudnya keadilan sosial yang sesungguhnya. Tanpa pengakuan terhadap keberadaan mereka sebagai entitas hukum, tidak mungkin keadilan distributif dapat ditegakkan, karena subjek hukumnya sendiri tidak diakui oleh negara.

¹⁰ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, dkk., *Susunan Pancasila yang Bersifat Hirarkis dan Berbentuk Piramidal, Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Mengkualifikasi, Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat*, Demokrasi, Vol.1, No.4 (2024), p.343.

¹¹ Ayusia Sabhita Kusuma, *Keadilan Sosial dan Pasal 33 UUD Pasca Amandemen: Analisis Aktivitas Ekstraktivisme di Indonesia*, Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Vol.13, No 2 (2026), p.25.

¹² Hermawan Prasjo dan Syarafina Dyah Amalia, *Konstitusi Redistributif dan Upaya Reformasi Keadilan Sosial di Indonesia*, Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, Vol.4, No.1 (2025), p.61.

¹³ Joy Catherine Carina Tambunan dan Irwan Triadi, *Konsep Keadilan menurut Pancasila dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum*, Media Hukum Indonesia, Vol.3, No.4 (2025), p.482.

b. Dimensi Kemanusiaan: Sila Kedua sebagai Fondasi Hak Asasi

Sila Kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menjadi dasar penting dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁴ Nilai kemanusiaan mengajarkan bahwa setiap orang dan setiap kelompok masyarakat harus diperlakukan secara adil, bermartabat, serta tidak mengalami perlakuan diskriminatif. Dalam kondisi global yang penuh tantangan, Indonesia perlu menempatkan kepentingan nasional tetap dalam kerangka nilai kemanusiaan. Artinya, setiap kebijakan dan penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi atau politik, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan, empati dan penghormatan terhadap martabat manusia.¹⁵

Dalam kaitannya dengan masyarakat adat, Sila Kedua menegaskan bahwa masyarakat adat harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek pembangunan. Negara perlu menghormati identitas, budaya, wilayah, serta hak tradisional masyarakat adat. Dengan demikian, perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan salah satu bentuk penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Persatuan dalam Keberagaman: Sila Ketiga dan Pengakuan Pluralisme

Sila Ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, tidak dimaknai sebagai penyeragaman identitas, melainkan persatuan yang dibangun di atas penghormatan terhadap keberagaman.¹⁶ Semangat ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa perbedaan suku, budaya dan adat istiadat tetap berada dalam satu kesatuan bangsa.¹⁷

¹⁴ Ade Tiyo Warman, dkk., *Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum*, Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain, Vol.2, No.2 (2025), p.135.

¹⁵ Budhy Munawar Rachman, *Membangun Manusia Indonesia melalui Pendidikan Nilai Pancasila*, Jurnal Pembumian Pancasila, Vol.4, No.1 (2024), p.54.

¹⁶ Yosef Gunawan, *Paradigma Sila Ketiga Pancasila sebagai Dasar Dialog Kebinekaan dalam Menanggulangi Disintegrasi di Indonesia*, PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.6, No.1 (2026), p.33.

¹⁷ Nur Hikmah, *Merangkai Persatuan dan Kesatuan Indonesia dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.9 (2024), p.240.

Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat bukan merupakan ancaman bagi persatuan nasional, melainkan wujud nyata persatuan yang menghargai kemajemukan sebagai kekayaan bangsa. Dalam perspektif ini, Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi prinsip ideologis, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersamaan di tengah keberagaman.¹⁸

Filsafat pluralisme Pancasila mengakui bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi kemajemukan yang tidak dapat dan tidak seharusnya direduksi menjadi monokultur.¹⁹ Masyarakat adat dengan kekhasan budaya, bahasa, hukum dan kearifan lokalnya merupakan bagian dari kekayaan kebangsaan Indonesia yang harus dirawat dan dilindungi. Pengakuan terhadap hak-hak mereka adalah konsekuensi logis dari komitmen terhadap nilai Sila Ketiga.

2. Landasan Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Adat di Indonesia

a. Konstitusi sebagai Pijakan Normatif

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, sepanjang masyarakat adat tersebut masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan bagian dari amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh negara.

¹⁸ Imam Riyadi, Edo Arya Prabowo dan Dzikril Hakim, *Peran Bhinneka Tunggal Ika dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.3 (2024), p.35.

¹⁹ Idi Warsah, *Kesadaran Multikultural sebagai Ranah Kurikulum Pendidikan*, Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.6, No.2 (2017), p.269.

Walaupun demikian, pengakuan tersebut masih bersifat bersyarat. Frasa seperti “sepanjang masih hidup” dan “sesuai dengan perkembangan masyarakat” sering menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Pemerintah memiliki ruang yang cukup luas untuk menentukan apakah suatu komunitas masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat atau tidak.

Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan apabila digunakan untuk membatasi atau menolak pengakuan terhadap masyarakat adat. Dalam beberapa keadaan, klaim masyarakat adat dapat dianggap tidak sesuai dengan kepentingan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih berpihak pada perlindungan hak masyarakat adat agar ketentuan konstitusi tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata.

Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah “mengakui dan menghormati”, konstruksi pengakuan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar. Negara menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek yang harus terlebih dahulu membuktikan eksistensinya melalui prosedur administratif, penelitian, pemetaan dan penetapan oleh pemerintah. Padahal, secara historis masyarakat hukum adat telah hidup, membangun tata nilai, menguasai wilayah, serta menyelenggarakan hukum dan kelembagaannya jauh sebelum Negara Indonesia berdiri.²⁰ Dengan demikian, pengakuan negara seharusnya tidak dipahami sebagai tindakan yang menciptakan keberadaan masyarakat hukum adat, melainkan sebagai kewajiban untuk mengakui fakta sosial dan historis yang telah ada sebelumnya.

Di titik inilah muncul kritik terhadap apa yang dapat disebut sebagai pengakuan semu (*pseudo-recognition*). Secara normatif, negara memang mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam konstitusi dan berbagai peraturan sektoral. Namun, secara praktis pengakuan itu sering tertunda atau bahkan tidak efektif karena dibebani

²⁰ Efrizon, Fauziah Agisty dan Mohammad Kasman S, *Hukum Adat dalam Rekonstruksi Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat di Indonesia*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.4 (2025), p.2023.

syarat yang berlapis-lapis.²¹ Komunitas adat harus menunjukkan bahwa mereka masih hidup, memiliki wilayah tertentu, mempunyai pranata adat, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara memiliki kewenangan untuk menentukan komunitas mana yang dianggap “masih hidup” dan layak diakui, sementara masyarakat adat tidak selalu memiliki kapasitas administratif, akses terhadap dokumen, maupun kemampuan teknis untuk memenuhi prosedur formal tersebut.²² Dalam kondisi demikian, pengakuan hukum berisiko hanya menjadi simbol konstitusional tanpa perubahan nyata terhadap penguasaan wilayah adat, akses terhadap sumber daya alam, maupun perlindungan dari konflik dan kriminalisasi.

Oleh karena itu, keadilan sosial Pancasila menuntut perubahan paradigma dari pengakuan yang bersifat konstitutif dan administratif menuju pengakuan yang bersifat deklaratif serta restoratif. Deklaratif berarti negara tidak menciptakan masyarakat hukum adat melalui keputusan pejabat, tetapi menyatakan dan menghormati keberadaan yang secara sosial telah ada. Restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial akibat tindak pidana.²³ Berarti negara wajib memperbaiki akibat dari pengabaian historis, termasuk melalui pemulihan wilayah adat, penguatan kelembagaan adat, penyederhanaan mekanisme pengakuan dan penyediaan akses keadilan yang efektif.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012: Tonggak Bersejarah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan salah satu putusan penting dalam perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan bagian dari hutan negara.

²¹ A. Melantik Rompegading dan Maemanah, *Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.18, No.3 (2021), p.615.

²² C.P.Hutabarat dan M.Anggusti, *Analisis Hukum terhadap Peran dan Regulasi Paralegal dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia*, Judge, Vol.6, No.6 (2026), p.1815-1816.

²³ I N. Nuarta dan D. P. W. J. Pradnyana, *Integrasi Nilai Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Adat Bali dan KUHP Nasional*, Jurnal Yustitia, Vol.22, No.1 (2026), p.116.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Ketentuan tersebut kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap masyarakat adat.²⁴

Melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan yang memasukkan hutan adat sebagai hutan negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini penting karena mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hubungan dan hak yang kuat terhadap wilayah adatnya, termasuk hutan adat. Putusan tersebut juga memiliki makna penting dalam perspektif Pancasila.

Pertama, putusan ini menunjukkan adanya keadilan pengakuan, yaitu pengakuan bahwa masyarakat adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas wilayah adatnya. Masyarakat adat tidak boleh hanya dipandang sebagai objek kebijakan pemerintah. Kedua, putusan ini juga mencerminkan keadilan restoratif karena berupaya memperbaiki ketidakadilan yang telah berlangsung lama. Selama bertahun-tahun, banyak wilayah hutan adat dianggap sebagai milik negara tanpa melibatkan atau meminta persetujuan masyarakat adat yang tinggal dan hidup di wilayah tersebut.

Walaupun demikian, pelaksanaan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendalanya adalah proses pengakuan masyarakat adat yang masih rumit, lambat dan bergantung pada kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.²⁵

c. Regulasi Pertanahan: Antara Pengakuan dan Pembatasan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang disebut dengan ketentuan UUPA sebenarnya telah mengakui keberadaan dari hak ulayat masyarakat adat.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁵ Zayanti Mandasari, *Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.21, No.2 (2014), p.242-244.

Hal ini tercantum dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang dalam kenyataannya masih ada serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.²⁶

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum agraria Indonesia pada dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak atas tanah dan wilayah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Namun, pengakuan tersebut tetap disertai dengan syarat tertentu. Frasa “kepentingan nasional dan negara” sering menjadi persoalan dalam praktik. Dalam beberapa kasus, frasa tersebut digunakan sebagai alasan untuk mengesampingkan hak ulayat masyarakat adat, terutama ketika wilayah adat dianggap memiliki potensi ekonomi atau dibutuhkan untuk proyek pembangunan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat merupakan langkah positif dalam menyediakan mekanisme formal pengakuan. Namun, prosedur yang birokratis dan persyaratan yang kompleks menjadikannya sulit diakses oleh komunitas-komunitas adat yang umumnya memiliki keterbatasan dalam menghadapi sistem birokrasi formal. Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara kerangka hukum yang ada dengan kebutuhan riil masyarakat adat di lapangan.²⁷

3. Tantangan Implementasi Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan Solusi dari Perspektif Pancasila

a. Tantangan

1) Tumpang Tindih Regulasi dan Pluralisme Hukum

Salah satu hambatan utama dalam melindungi hak masyarakat adat adalah masih adanya tumpang tindih aturan di berbagai sektor.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 3 UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

²⁷ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan di bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, agraria dan tata ruang sering kali belum saling selaras. Bahkan, dalam beberapa kasus, aturan tersebut justru tidak sejalan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

Akibatnya, walaupun hak masyarakat adat telah diakui dalam konstitusi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Masyarakat adat sering berhadapan dengan aturan teknis dan sektoral yang lebih mengutamakan kepentingan investasi atau pemanfaatan sumber daya alam daripada perlindungan terhadap wilayah adat.

2) Paradigma Pembangunan yang Ekstraktif

Menurut Suryadi, konsep pembangunan dapat dilihat melalui tiga paradigma utama, yaitu paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*), paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*) dan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development paradigm*).²⁸ Namun, dalam praktiknya, pembangunan di Indonesia masih banyak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Wilayah adat yang memiliki hutan, tambang, perkebunan, atau sumber daya lainnya sering dipandang hanya sebagai objek pembangunan. Padahal, wilayah tersebut merupakan ruang hidup masyarakat adat yang telah mereka kelola dan jaga secara turun-temurun. Situasi ini menunjukkan adanya benturan antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak masyarakat adat.

Nilai keadilan sosial dalam Pancasila mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.²⁹ Dan seharusnya menjadi dasar agar pembangunan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi pembangunan juga harus memperhatikan pemerataan manfaat, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.

²⁸ Renny Puteri Harapan Rani, *Analisis Paradigma Pembangunan di Indonesia*, Indonesian Journal of Intellectual Publication, Vol.1, No.1 (2020), p.40.

²⁹ Muhammad Natsir, Fuadi dan Zaki Ulya, *Perwujudan Sila Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Aceh*, Bina Hukum Lingkungan, Vol.7, No.1 (2022), p.81.

Di sisi lain, kebijakan investasi yang cenderung lebih menguntungkan korporasi, ditambah lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat, membuat mereka semakin rentan. Pemberian izin hutan, tambang, atau perkebunan di atas wilayah adat tanpa adanya persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent/FPIC*) merupakan persoalan serius.³⁰ Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan masyarakat adat secara internasional, tetapi juga tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

3) Kelemahan Kelembagaan dan Kapasitas

Tantangan lain adalah masih lemahnya kelembagaan pemerintah dalam melindungi masyarakat adat. Lembaga yang memiliki tugas terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, seperti kementerian yang menangani agraria, kehutanan, lingkungan hidup, serta pemerintah daerah, sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan koordinasi.

Selain itu, komitmen politik untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat juga belum selalu kuat. Proses pengakuan formal terhadap masyarakat adat sering berjalan lambat dan rumit. Akibatnya, banyak komunitas adat masih menunggu pengakuan dari negara, padahal mereka telah hidup secara turun-temurun di wilayahnya.

4) Ketiadaan Undang-Undang Masyarakat Adat dan Problem Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Salah satu persoalan penting adalah belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur masyarakat adat secara menyeluruh. Sampai saat ini, pengaturan mengenai masyarakat adat masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat belum memiliki kepastian yang kuat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat telah lama dibahas, akan tetapi belum juga disahkan.

³⁰ Putri Mei Lestari Lubis dan Dwiki Putra Perkasa, *Analisis Yuridis Prinsip Free, Prior, Informed Consent (Fpic) sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pertambangan di Wilayah Adat*, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.7, No.2 (2025), p.1208.

Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah, DPR, pelaku usaha dan kelompok masyarakat sipil. Akibatnya, masyarakat adat masih harus bergantung pada aturan sektoral yang sering kali tidak konsisten dan belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.³¹

Ketiadaan undang-undang khusus ini dapat dilihat sebagai belum optimalnya pelaksanaan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Jika negara benar-benar ingin mewujudkan keadilan sosial, maka pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat perlu menjadi prioritas. Kepastian hukum sangat dibutuhkan agar masyarakat adat dapat memperoleh perlindungan atas identitas, wilayah, budaya dan sumber daya alamnya.

Persoalan lain yang belum banyak dibahas dalam pengaturan masyarakat hukum adat adalah batas temporal pengakuannya. Secara konseptual, masyarakat hukum adat tidak semata-mata ditentukan oleh usia komunitas atau oleh bukti bahwa komunitas tersebut telah ada sebelum negara terbentuk. Unsur yang lebih esensial ialah adanya kesatuan warga yang relatif tetap, ikatan genealogis dan/atau teritorial, sistem nilai dan norma yang dipatuhi, kelembagaan atau kepemimpinan adat, mekanisme penyelesaian sengketa, serta hubungan yang nyata dengan ruang hidupnya. Karena itu, hukum adat pada dasarnya merupakan hukum yang hidup (*living law*), yang dapat mengalami perubahan, penyesuaian, bahkan pembentukan bentuk-bentuk baru seiring perkembangan masyarakat.³²

Frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat” dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak seharusnya dimaknai hanya sebagai alat untuk menguji apakah suatu masyarakat adat masa lalu masih bertahan. Frasa tersebut juga dapat dibaca secara dinamis sebagai dasar untuk mengakui keberlanjutan,

³¹ Desi Sommaliagustina, *Ke Mana Masyarakat Adat Harus Berlindung?*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/31/11060641/ke-mana-masyarakat-adat-harus-berlindung?page=all>, diakses pada 4 Juni 2026.

³² Muhammad Ikhsan Hattu dan Elviandri, *Living Law dalam Filsafat Hukum Indonesia: Telaah Normatif atas Relasi Hukum Adat, Moral Sosial dan Hukum Positif*, Kapalamada: Jurnal Multidisipliner, Vol.5, No.1 (2026), p.248.

transformasi dan perkembangan kehidupan adat.³³ Dengan penafsiran demikian, konstitusi tidak hanya melindungi masyarakat hukum adat yang telah lama dikenal, tetapi juga membuka ruang bagi komunitas yang berkembang secara nyata untuk memperoleh pengakuan apabila memenuhi unsur substantif masyarakat hukum adat.

Meski demikian, keterbukaan tersebut tidak berarti setiap kelompok sosial atau kebiasaan baru dapat dengan mudah mengklaim status sebagai masyarakat hukum adat. Negara tetap perlu menetapkan parameter yang ketat dan objektif, antara lain: keberadaan komunitas yang berkelanjutan; norma adat yang benar-benar hidup dan ditaati; kelembagaan adat yang berfungsi; hubungan sosial atau teritorial yang nyata; penghormatan terhadap hak asasi manusia; serta kesesuaian dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴ Parameter tersebut harus digunakan untuk menguji substansi kehidupan adat, bukan sekadar untuk menilai kelengkapan administrasi atau usia historis suatu komunitas.

b. Solusi

Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat adat, diperlukan perubahan cara pandang negara terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat tidak boleh diposisikan sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, mereka harus dipandang sebagai subjek dan mitra pembangunan yang memiliki hak untuk terlibat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan wilayah dan kehidupannya.

Perlindungan masyarakat adat tidak cukup hanya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara filosofis. Nilai tersebut harus diterjemahkan ke dalam aturan hukum, kebijakan anggaran dan kelembagaan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat adat. Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

³³ Ni Wayan Galuh Candra Kirana, *Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.2 (2026), p.7920.

³⁴ Natal Frantomas Nababan dan Martono Anggusti, *Pengakuan Wilayah Adat dalam Perspektif Hukum: Perbandingan Masyarakat Adat dengan dan Tanpa SK Pemerintah Kabupaten Serta Urgensi RUU Masyarakat Adat*, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol.15, No.2 (2025), p.284-286.

1) Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat

Langkah yang paling mendesak adalah segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Undang-undang ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat di Indonesia. Undang-undang tersebut perlu memuat definisi masyarakat adat yang jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Selain itu, mekanisme pengakuan masyarakat adat harus dibuat lebih sederhana, transparan dan tidak membebani masyarakat adat dengan persyaratan administrasi yang rumit.

Pengaturan mengenai hak atas tanah, wilayah adat, hutan adat, serta sumber daya alam juga harus diperjelas. Undang-Undang Masyarakat Adat yang akan dibentuk tidak cukup hanya memuat prosedur pengakuan formal, tetapi harus mengubah orientasi pengakuan negara. Pengakuan perlu dirumuskan sebagai pengakuan deklaratif, yaitu tindakan negara untuk menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat yang secara sosial telah hidup, bukan sebagai pemberian status baru oleh negara. Konsekuensinya, proses verifikasi harus berfungsi untuk memastikan dan melindungi fakta sosial tersebut, bukan menjadi hambatan administratif yang menyebabkan hak masyarakat adat tertunda tanpa kepastian.

Selain itu, undang-undang perlu menggunakan pendekatan dinamis. Pengakuan tidak boleh hanya diarahkan kepada komunitas adat yang telah terdokumentasi sejak masa lampau, melainkan juga harus memberi ruang bagi komunitas yang secara nyata berkembang dan memenuhi unsur-unsur masyarakat hukum adat. Penilaian harus bertumpu pada keberadaan hukum yang hidup, kelembagaan adat yang berfungsi, keterikatan komunitas dan keberlanjutan praktik adat; bukan semata-mata pada bukti tertulis atau batas waktu historis tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan pluralisme hukum dan nilai Pancasila yang menghormati keberagaman sebagai kenyataan hidup bangsa Indonesia.

Untuk menjamin objektivitas, proses pengakuan dapat melibatkan pemerintah daerah, ahli antropologi, akademisi hukum adat, lembaga adat, serta partisipasi masyarakat sekitar. Keputusan pengakuan maupun penolakan harus disertai alasan yang terbuka, dapat diuji dan menyediakan mekanisme keberatan. Dengan model tersebut, negara tidak hanya mengakui masyarakat hukum adat yang telah ada, tetapi juga menjamin agar perkembangan kehidupan adat di masa depan tetap memperoleh ruang perlindungan konstitusional.

2) Harmonisasi Regulasi Sektoral

Perlindungan hak masyarakat adat tidak hanya disebabkan oleh belum adanya undang-undang khusus, tetapi juga oleh banyaknya regulasi sektoral yang belum selaras satu sama lain. Dalam praktiknya, ketentuan di bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, agraria, maupun tata ruang sering kali memberikan ruang yang berbeda dalam memandang keberadaan masyarakat adat. Akibatnya, konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun pihak swasta masih sering terjadi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan harmonisasi terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang. Proses harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan sektoral mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya keselarasan regulasi, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih adil karena tidak lagi mengabaikan kepentingan masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian penting dari keberagaman bangsa Indonesia. Perlindungan hak masyarakat adat juga membutuhkan harmonisasi berbagai aturan sektoral. Saat ini, aturan di bidang kehutanan, pertambangan, perkebunan, agraria dan tata ruang belum sepenuhnya selaras dalam mengakui keberadaan masyarakat adat.

Pemerintah sendiri perlu melakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut agar tidak saling bertentangan.

Harmonisasi regulasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tetap menghormati hak masyarakat adat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945. Dengan adanya aturan yang selaras, konflik antara masyarakat adat, pemerintah dan pelaku usaha dapat dikurangi. Pembangunan juga dapat berjalan lebih adil karena tidak mengabaikan kepentingan masyarakat adat.

3) Reorientasi Paradigma Pembangunan

Pembangunan nasional tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, atau banyaknya sumber daya alam yang dimanfaatkan. Keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari terciptanya keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Karena itu, paradigma pembangunan perlu diarahkan pada pembangunan yang berpusat pada manusia dan berkelanjutan. Masyarakat adat harus dipandang sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan komunitasnya, bukan hanya sebagai pihak yang harus menerima dampak pembangunan.

Wilayah adat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, sejarah dan spiritual. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat adat agar pembangunan tidak mengorbankan hak-hak mereka.

4) Penguatan Kelembagaan

Perlindungan masyarakat adat akan sulit berjalan jika lembaga pemerintah yang bertugas masih lemah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan anggaran yang memadai, serta perbaikan koordinasi antarinstansi. Pemerintah juga perlu membangun sistem pendataan yang terintegrasi mengenai keberadaan masyarakat adat di berbagai daerah.

5) Pendidikan Hukum Adat dan Peningkatan Kesadaran Publik

Perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya membutuhkan perubahan aturan hukum, tetapi juga perubahan cara pandang masyarakat. Masih ada anggapan bahwa masyarakat adat adalah kelompok yang tertinggal atau menjadi hambatan pembangunan. Pandangan seperti ini perlu diubah melalui pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Pendidikan mengenai hukum adat, hak masyarakat adat dan nilai keadilan sosial Pancasila perlu diperkuat, baik di lingkungan pendidikan maupun dalam pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik, para pemangku kepentingan dapat melihat bahwa perlindungan masyarakat adat bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan kesadaran publik juga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat adat, pemerintah dan pelaku usaha dapat dibangun secara lebih adil dan harmonis.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, konsep keadilan sosial dalam Sila Kelima Pancasila dapat menjadi dasar filosofis yang kuat dalam melindungi hak masyarakat adat. Keadilan sosial tidak hanya berarti persamaan di hadapan hukum, tetapi juga berarti adanya perlindungan dan pemenuhan hak secara proporsional bagi setiap kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat yang selama ini sering berada dalam posisi rentan.

Dalam perspektif Pancasila, perlindungan terhadap masyarakat adat merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan, pemerataan dan penghormatan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki ciri sosial dan budaya yang khas. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak atas wilayah adat, sumber daya alam, serta identitas budaya masyarakat adat merupakan bentuk nyata pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila juga memberikan dasar yang kuat bagi pengakuan masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. Sila Kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan hak-hak setiap individu maupun kelompok. Sila Ketiga mengajarkan bahwa persatuan Indonesia harus dibangun dengan menghargai keberagaman suku, adat, budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Sementara itu, Sila Kelima memberikan arah agar kebijakan negara dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan kesejahteraan.

Walaupun demikian, perlindungan hak masyarakat adat masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa di antaranya adalah tumpang tindih regulasi, lemahnya mekanisme pengakuan hukum, konflik agraria, keterbatasan kelembagaan, serta paradigma pembangunan yang masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat jarak antara nilai-nilai Pancasila dan kenyataan yang dihadapi masyarakat adat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, harmonisasi regulasi sektoral, penguatan kelembagaan, serta perubahan paradigma pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut penting agar nilai kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial dalam Pancasila tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Efrizon, Fauziah Agisty dan Mohammad Kasman S. *Hukum Adat dalam Rekonstruksi Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat di Indonesia*. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah. Vol.4. No.4 (2025).
- Gunawan, Yosef. *Paradigma Sila Ketiga Pancasila sebagai Dasar Dialog Kebinekaan dalam Menanggulangi Disintegrasi di Indonesia*. PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.6. No.1 (2026).
- Hasan, Zainudin, dkk.. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.2 (2024).
- Hattu, Muhammad Ikhsan dan Elviandri. *Living Law dalam Filsafat Hukum Indonesia: Telaah Normatif atas Relasi Hukum Adat, Moral Sosial dan Hukum Positif*. Kapalamada: Jurnal Multidisipliner. Vol.5. No.1 (2026).
- Hikmah, Nur. *Merangkai Persatuan dan Kesatuan Indonesia dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.9 (2024).
- Hutabarat, Collin Powel dan Martono Anggusti. *Analisis Hukum terhadap Peran dan Regulasi Paralegal dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.6 (2026).
- Kirana, Ni Wayan Galuh Candra. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (2026).
- Kurnianto, Benny, Alwazir Abdusshomad dan Nawang Kalbuana. *Penerbangan Berkelanjutan: Perlindungan Hak Masyarakat Adat Berbasis Nilai Pancasila*. Indo-Mathedu Intellectuals Journal. Vol.5. No.6 (2024).
- Kusuma, Ayusia Sabhita. *Keadilan Sosial dan Pasal 33 UUD Pasca Amandemen: Analisis Aktivitas Ekstraktivisme di Indonesia*. Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. Vol.13. No 2 (2026).
- Lubis, Putri Mei Lestari dan Dwiki Putra Perkasa. *Analisis Yuridis Prinsip Free, Prior, Informed Consent (Fpic) sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pertambangan di Wilayah Adat*. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.7. No.2 (2025).
- Mandasari, Zayanti. *Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.21. No.2 (2014).
- Nababan, Natal Frantomas dan Martono Anggusti. *Pengakuan Wilayah Adat dalam Perspektif Hukum: Perbandingan Masyarakat Adat dengan dan Tanpa SK Pemerintah Kabupaten Serta Urgensi RUU Masyarakat Adat*. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol.15. No.2 (2025).
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, dkk.. *Susunan Pancasila yang Bersifat Hirarkis dan Berbentuk Piramidal, Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Mengkualifikasi, Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Filsafat dan Urgensi Pancasila sebagai Sistem Filsafat*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol.1. No.4 (2024).

- Natsir, Muhammad, Fuadi dan Zaki Ulya. *Perwujudan Sila Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dikaitkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Aceh*. Bina Hukum Lingkungan. Vol.7. No.1 (2022).
- Nuarta, I Nengah dan Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana. *Integrasi Nilai Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Adat Bali dan KUHP Nasional*. Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Vol.22. No.1 (2026).
- Nurhidayanti, Mimi. *Reforma Agraria dan Perlindungan Hukum atas Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat*. Jurnal Ilmu Hukum Indonesia. Vol.1. No.1 (2025).
- Prasojo, Hermawan dan Syarafina Dyah Amalia. *Konstitusi Redistributif dan Upaya Reformasi Keadilan Sosial di Indonesia*. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum. Vol.4. No.1 (2025).
- Rachman, Budhy Munawar. *Membangun Manusia Indonesia melalui Pendidikan Nilai Pancasila*. Jurnal Pembumian Pancasila. Vol.4. No.1 (2024).
- Rani, Renny Puteri Harapan. *Analisis Paradigma Pembangunan di Indonesia*. Indonesian Journal of Intellectual Publication. Vol.1. No.1 (2020).
- Riyadi, Imam, Edo Arya Prabowo dan Dzikril Hakim. *Peran Bhinneka Tunggal Ika dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.3 (2024).
- Rompegading, A. Melantik dan Maemanah. *Pengakuan Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Matteko dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.18. No.3 (2021).
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*. Jurnal Konstitusi. Vol.12. No.4 (2016).
- Sukirno. *Politik Hukum Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.40. No.3 (2011).
- Sulastriyono. *Filosofi Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*. Yustisia. Vol.3. No.3 (2014).
- Syahwal, Rofi Wahanisa dan Eko Mukminto. *Resistensi Demi Lingkungan Hidup: Masyarakat Adat dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (2024).
- Syofyan, Yunita. *Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Pertanahan Dikaitkan dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol.4. No.3 (2025).
- Tambunan, Joy Catherine Carina dan Irwan Triadi. *Konsep Keadilan menurut Pancasila dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum*. Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.4 (2025).
- Warman, Ade Tiyo, dkk.. *Peran Sila Kedua Pancasila dalam Menjamin Hak Atas Kesetaraan di Hadapan Hukum*. Realisasi: Ilmu Pendidikan, Seni Rupa dan Desain. Vol.2. No.2 (2025).
- Warsah, Idi. *Kesadaran Multikultural sebagai Ranah Kurikulum Pendidikan*. Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam. Vol.6. No.2 (2017).
- Wulandari, Yunita Adinda dan Sri Wahyu Handayani. *Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.5 (2025).

Website

Sommaliagustina, Desi. *Ke Mana Masyarakat Adat Harus Berlindung?*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/31/11060641/ke-mana-masyarakat-adat-harus-berlindung?page=all>. diakses pada 4 Juni 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.

